

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penangkapan Ikan dan Kapal Penangkap Ikan Darat Kbli: 03122 (Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/Kapal Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan;
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d. ukuran kapal.
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi OSS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Perangkat Daerah Teknis Terkait	Unit Pelaksana	Kepala Dinas	Kategori	Waktu	Output	Kit
1	Pembohon mendaftarkan melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.				1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Membuat Uraian yang meliputi: a. Rencana Anggaran b. Rencana Dampak Lingkungan c. Rencana Operasional yang meliputi: 1. Hal pengumpulan izin 2. Pengevaluasi kaidah lingkungan 3. Deskripsi pengumpulan izin awal hasil pengumpulan izin 4. Pembuatan surat awal hasil pengumpulan izin 5. Pembuatan kaidah lingkungan 6. Pembuatan rencana awal hasil pengumpulan izin 7. Rencana awal pengumpulan izin awal hasil pengumpulan izin 8. Pembuatan rencana awal hasil pengumpulan izin 9. Pembuatan rencana awal hasil pengumpulan izin 10. Rencana awal pengumpulan izin awal hasil pengumpulan izin 11. Daftar kegiatan khusus yang akan beroperasi di lokasi dan akan memberikan kontribusi lingkungan yang signifikan yang memuat kegiatan RPAAC (Rencana Pengelolaan Air, Udara, Tanah, dan Suara) yang sesuai. 12. Peta lokasi PASIP dan rencana tata ruang. 13. Peta zonasi lainnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas OSS.			
18	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pembohon. Apabila sesuai, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dan OSS dan BA Tim Teknis untuk memverifikasi dan melakukan centang untuk persyaratan permohonan izin. Apabila tidak sesuai, melakukan centang verifikasi persyaratan permohonan untuk diperbaiki oleh pembohon.				Dokumen	5 hari	BA Tim Teknis	
19	Unit pelaksana memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.				Dokumen	1 hari	Perangkat Daerah Teknis yang telah Diverifikasi	
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.				Dokumen	1 hari	izin di Tandatangani	
21	Pembohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya.				Dokumen	15 menit	izin Tandatangani	

1. Pemohon mendaftarkan melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin

Pengaduan Layanan

- Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;
- Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.